



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**



**มหาวิทยาลัยฟาโณไทย
FATONI UNIVERSITY
UNIVERSITI FATONI THAILAND**

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

AND

UNIVERSITI FATONI THAILAND

25 APRIL, 2017

This Memorandum of Understanding is made on this 25th day of April 2017.

BETWEEN

Institut Agama Islam Negeri Manado, (hereinafter referred to as "IAIN Manado"), an institution of higher learning established in 1969 and having its registered office at Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Sulawesi Utara and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

AND

Universiti Fatoni Thailand founded in 1998, Universiti Fatoni Thailand is a private higher education institution located in the large town of Yala (population range of 50,000-249,999 inhabitants). Officially accredited/recognized by the Ministry of Education, Thailand, Universiti Fatoni Thailand is a coeducational higher education institution formally affiliated with the Islamic religion. Universiti Fatoni Thailand offers courses and programs leading to officially recognized higher education degrees in several areas of study. Universiti Fatoni Thailand also provides several academic and non-academic facilities and services to students including a library, as well as administrative services.

IAIN Manado and Universiti Fatoni Thailand hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively as "the Parties".

WHEREAS

- A. IAIN MANADO is an established university which strives to enhance and strengthen its research commitment to producing global leaders of tomorrow and has taken various initiatives to complement its educational excellence. In so doing, IAIN MANADO has entered into various collaborative arrangements with other parties to enhance the achievement of the said objectives.
- B. UNIVERSITI FATONI THAILAND is an established university which intended to strengthen its academic and research excellence through various collaborations with other parties and institutions.
- C. The Parties are desirous of entering into this Memorandum of Understanding to declare their respective intentions and to establish a basis of co-operation and collaboration between the Parties upon the terms as contained herein.

HAVE REACHED AN UNDERSTANDING as follows:

ARTICLE I

OBJECTIVE

The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each Party's country, will endeavor to strengthen, promote and develop co-operation between the Parties on the basis of equality and mutual benefit.

ARTICLE 2

AREAS OF CO-OPERATION

1. Each Party will, subject to the terms and conditions to be mutually agreed by both parties, further subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavor to act as a stimulus for a wide range of collaborative activities including but not restricted to:
 - (a) promotion of individual contacts among scholars, students and personnel of both scientific institutions;
 - (b) promotion and development of joint research, seminars, conferences, workshops, and also provision of assistance to each other in obtaining external funding from outside sources;
 - (c) provision of support to exchange of academic materials;
 - (d) co-operation in the area of Social Sciences, Humanities Studies, Islamic Studies and any other related field of studies;
 - (e) co-operation in areas of English language teaching for undergraduates and postgraduates;
 - (f) promotion of any other activities that both scientific institutions agree to be of mutual benefit; and
 - (g) any other areas of co-operation to be mutually agreed upon by the parties.
2. For the purpose of implementing the co-operation in respect of any area stated in paragraph 1, the Parties will enter into a legally binding agreement subject to terms and conditions as mutually agreed upon by the Parties including clauses on "protection of intellectual property rights, "confidentiality", "suspension", and "settlement of dispute".

ARTICLE 3

FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. This Memorandum of Understanding will not give rise to any financial obligation by one Party to the other.
2. Each party will bear its own cost and expenses in relation to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 4

EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Parties' intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

ARTICLE 5

NO AGENCY

Nothing contained herein is to be construed so as to constitute a joint venture partnership or formal business organization of any kind between the Parties or so to constitute either Party as agent of the other.

ARTICLE 6

ENTRY INTO EFFECT AND DURATION

1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signing and will remain in effect for a period of 5 years.
2. This Memorandum of Understanding may be extended for a further period as may be agreed in writing by the Parties.

ARTICLE 7

NOTICES

Any communication under this Memorandum of Understanding will be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of **IAIN MANADO** or **UNIVERSITI FATONI THAILAND**, as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either Party may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged:

To **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
95128Manado

Attn. to : Dr. H. Rivai Bolotio, M.Pd.
Tel. no. : +62-431-860616
E-mail : iain-manado.ac.id
Website : <http://iain-manado.ac.id/>

To **UNIVERSITI FATONI THAILAND**

135/8 Moo 3 T.Khautum A. Yarang Ch.
Pattani 94160

Attn. to : **Prof. Dr. Sukree Langputeh**
Tel. no. : +66-7341-8614
Fax no. : +66-7341-8615-6
E-mail : contact@ftu.ac.th
Website : <http://ftu.ac.th>

The foregoing record represents the understandings reached between the **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO** and **UNIVERSITI FATONI THAILAND** upon the matters referred to therein.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto, have signed this Memorandum of Understanding at Kendari on this 25th day of April in the year 2017.

Signed for and on behalf of
IAIN MANADO

Dr. H. Rival Bolotio, M.Pd.
Director of Postgraduate Programme
Institut Agama Islam Negeri Manado

Handwritten signature of Dr. H. Rival Bolotio, M.Pd. on a dotted line.

Signed for and on behalf of
Universiti Fatoni Thailand

Prof. Dr. Sukree Langputeh
Deputy Rector for International Relations and Alumni
Universiti Fatoni Thailand

Handwritten signature of Prof. Dr. Sukree Langputeh on a dotted line.

In the presence of:

Dr. Husain Insawan
Vice Rector for Academic and Institutional Development
Institut Agama Islam Negeri Kendari

Handwritten signature of Dr. Husain Insawan on a dotted line.



NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: B- 60 /In.25/PPs/HM.01/02/2024
Nomor: B- 230/Un.29/DPs/KS.00.3/02/2024



Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama dan terdorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam pembinaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pascasarjana UIN Salatiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Direktur Pascasarjana UIN Salatiga
Prof. Dr. Miftahuddin, M.Ag.

dan

Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado
Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

Bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan Pascasarjana UIN Salatiga.

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh kedua pihak yang bersepakat untuk mendukung program kerja sama yang diperlukan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi demi mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Rincian perjanjian kerja sama ini akan dikembangkan secara teknis berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Dokumentasi ini dimaksudkan sebagai dasar rincian kerja sama antara Program Pascasarjana IAIN Manado bersama dengan Pascasarjana UIN Salatiga.

Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, dan tahun ditandatangani untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani pada tanggal 05 Februari 2024

Direktur Pascasarjana UIN Salatiga

Prof. Dr. Miftahuddin M.Ag.

Direktur Program Pascasarjana IAIN
Manado

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PASCASARJANA UIN SALATIGA
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA IAIN MANADO**
Nomor: B- 60 /In.25/PPs/HM.01/02/2024
Nomor: B-231/Un.29/DPs/KS.00.3/02/2024



Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat di Pascasarjana UIN Salatigatelah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara:

1. **Prof. Dr. Miftahuddin, M.Ag.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pascasarjana UIN Salatiga berkedudukan di Kampus I, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Jl. Tentara Pelajar, No. 2 Kota Salatiga, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado berkedudukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I, Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan:

1. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan ditandatangani antara Program Pascasarjana UIN Salatiga dengan Pascasarjana IAIN Manado Nomor: B- 60 /In.25/PPs/HM.01/02/2024 dan Nomor: B-230/Un.29/DPs/KS.00.3/02/2024 pada tanggal 05 Februari 2024, maka **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Program Pascasarjana UIN Salatiga dan Program Pascasarjana IAIN Manado.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyambut baik **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat suatu perjanjian kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerjasama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pengabdian hingga kegiatan lainnya dengan didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan internal masing-masing **PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan potensi masing-masing;
3. Meningkatkan daya saing dan potensi masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya alam dan lingkungan di Program Pascasarjana UIN Salatiga;
2. Diseminasi, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan guna perencanaan dan pembangunan di Program Pascasarjana UIN Salatiga;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk tidak terbatas pada Pendidikan dan pelatihan;
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
BENTUK KERJASAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi terkait program lembaganya;
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk peningkatan sumber daya melalui Pendidikan, Pelatihan serta Pengabdian Masyarakat bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** diberikan kesempatan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjadi dosen tamu hingga pemateri kegiatan guna memaparkan berbagai aspek dan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** yang cocok dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.
4. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjadi dosen tamu hingga pemateri kegiatan guna memaparkan berbagai aspek dan kegiatan dari **PIHAK PERTAMA** yang cocok dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

Berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 5
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 6
PENUTUP**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, setelah dibaca dan dimengerti masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan diatas materai.


Ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2024

Direktur Pascasarjana UIN Salatiga


Prof. Dr. Miftahuddin M.Ag.

Direktur Program Pascasarjana IAIN
Manado


Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag



Nomor : B-1108/In.25/HM.01/PPs.A/9/2022
Nomor : B-914/UN-02/DS/KS001/08/2022

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Rabu tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (28-09-2022 M) bertepatan dengan 2 (dua) bulan Rabiul Awal tahun seribu empat ratus empat puluh empat Hijriyah (2-03-1444 H) yang bertandatangan di bawah ini :

NASRUDDIN YUSUF : Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, berkedudukan di jalan Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado, Sulawesi Utara, yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

MAKHURUS : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak. Dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2
Prinsip-Prinsip Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing perguruan tinggi;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang :

1. Penelitian-penelitian;
2. Pelatihan diberbagai keahlian;
3. Lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya;
4. Bantuan tenaga pengajar;
5. Bantuan akademik dalam bentuk penyelenggaraan Program Fakultas dan Pascasarjana;
6. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala konsekwensi biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
DENGAN
PROGRAM STUDI SASTRA ARAB
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**



**Nomor : B- 830/In. 25/F.II/HM.01/04/ 2021
Nomor : 001/SPK/SA-FIS/UMGo/III/2021**

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, sabtu tanggal 5 (Lima) bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (5-4-2021) bertepatan dengan tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus empat puluh dua Hijriyah (22-8-1442 H), yang bertanda tangan di bawah ini :

Hasnil Oktavera, M.Pd.I : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Sri Wahyuningsih R. Saleh, S.S., M.Pd.I : Ketua Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Tujuan**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2
Prinsip-prinsip Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang-bidang :

1. Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan:
 - a. Pengembangan Kurikulum;
 - b. Pengembangan Pengajaran dan Praktik Profesi Keguruan;
 - c. Pengembangan SDM: Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Arab;
 - d. Lokakarya, seminar dan kegiatan akademik lainnya.
2. Penelitian dan Penerbitan.
 - a. Pengembangan Penelitian Skripsi;
 - b. Pengembangan Karya Penelitian Terapan;
 - c. Pengembangan Penelitian Model Karya Inovatif Bahasa Arab;
 - d. Pengembangan Jurnal;
 - e. Penerbitan Karya Buku.
3. Pengabdian Masyarakat:
 - a. Pengembangan Praktik Mata Kuliah Berbobot Praktik;
 - b. Pengembangan Model Karya Inovatif Aplikasi Pengabdian Masyarakat Bidang Bimbingan, Konseling dan Penyuluhan;
 - c. Pengembangan Lembaga, Warga dan Masyarakat Binaan;
 - d. Pengembangan Potensi Alumni.
4. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerjasama ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala konsekwensi biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.


Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Perjanjian Kerjasama ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Perjanjian Kerjasama ini;
4. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


METERAI
TEMPEL
16EAX125682390
Hasnil Oktavera, M.Pd.I

PIHAK KEDUA


Sri Wahuningsih R. Saleh, S.S, M.Pd.I

